



PENGADILAN NEGERI BATANG



P E N E T A P A N

PERMOHONAN PEMBUATAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg

Hari / Tanggal: SENIN, 25 JANUARI 2021

Atas Nama Pemohon:

SUNARTI

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : GATOT PURNOMO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SUNARTI,

Tempat, tanggal lahir Batang/30 Juni 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dukuh Krandon RT 002 RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 13 Januari 2021, dibawah Register Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menikah seorang laki-laki yang bernama Supardi dan seorang perempuan yang bernama Kasmuriah memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Supardi tersebut poin 1 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/04/II/2009 Yang dikeluarkan Kepala Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2009, dan dimakamkan di Pemakaman Dukuh Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Bahwa kematian Supardi oleh Pemohon selaku anaknya belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belum pernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk mencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya. Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus warisan peninggalan Supardi;

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo, berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Supardi dan dimakamkan di Pemakaman Dukuhr Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang untuk membuat Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2009 karena sakit kemudian dikebumikan di Dukuhr Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARTI dengan Nomor: 3325017006610001 tertanggal 02 Oktober 2012, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YATIN dengan Nomor: 3325012502071614 tertanggal 09 Mei 2016, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/04/11/2009 tertanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian dengan Kode Nomor: F-2.28/3325 tertanggal 13 Januari 2021, diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Anak Kandung dengan Nomor: 470/15/II/2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, diberi tanda (P-5);

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P.3, dan P-4 adalah fotocopy lalu setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya semuanya telah dibubuhi materai yang cukup kemudian asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dimasukkan dalam berkas permohonan ini sedangkan bukti P-5 adalah asli yang diserahkan oleh Pemohon oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon yaitu Saksi SUBIAH dan Saksi SAHRONI yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUBIAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua kandung bernama SUPARDI dan KASMURIAH memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batang yaitu membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI yang telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 6 Pebruari 2009 karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon oleh karena kelalaian tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum SUPARDI belum pernah dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena pencatatan kematian dari Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI sudah terlambat maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAHRONI:

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua kandung bernama SUPARDI dan KASMURIAH memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batang yaitu membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI yang telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 6 Pebruari 2009 karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon oleh karena kelalaian tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum SUPARDI belum pernah dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena pencatatan kematian dari Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI sudah terlambat maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Regester Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam Hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diketahui Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batang yaitu membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI yang telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 6 Pebruari 2009 karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pemakaman Dukuh Krandon RT 002 RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian selanjutnya oleh karena pencatatan kematian dari Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI sudah terlambat maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batang untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Batang tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Krandon RT 002 RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Batang yang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan pada tanggal 6 Februari 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Supardi dan dimakamkan di Pemakaman Dukuh Krandon RT 002/RW
putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

- Bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;
- Bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.". Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya";
- Bahwa selain itu pula dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu Penetapan Pengadilan;
- Bahwa dalam perkara ini kematian Ayah Pemohon yang bernama SUPARDI sudah jelas yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2009 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana keterangan Saksi SUBIAH dan SAHRONI serta bukti P-3 dan P-4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian orang tua Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian Ayah Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya oleh karenanya Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian orang tua Pemohon atas nama SUPARDI yang telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 6 Pebruari 2009 karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Dukuh Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa agar pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mengetahui perihal adanya perintah Pengadilan tersebut terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SUPARDI dan dimakamkan di Pemakaman Dukuh Krandon RT 002/RW 002 Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, Tanggal 25 Januari 2021** oleh kami **DWI FLORENCE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GATOT PORNOMO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

GATOT PURNOMO, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
* Panggilan	: —
* PNBP	: —
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 12.000,-
J u m l a h	: Rp. 100.000,-

(SERATUS RIBU RUPIAH)

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)